



**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 1555/1.1 /HK.01.01/KT/10/2022**

**TENTANG**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN  
PANWASLU KECAMATAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Informasi Terkait Dokumen Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : INFORMASI TERKAIT DOKUMEN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 21 Oktober 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI

  
LITA GUSTINA

12

LAMPIRAN I PENETAPAN PPID  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 Nomor : 1575-1-1/HK.01.01/KT/10/2022  
 Tanggal : 21 Oktober 2022

**INFORMASI TERKAIT PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN  
 PANWASLU KECAMATAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	No Lampiran	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	Lampiran II	Surat Lamaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian Terkait Informasi tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan email
2.	Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian Terkait Informasi tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon/wa, email dan nama istri/suami
3.	Lampiran IV	Surat izin atasan langsung	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian Terkait Informasi NIK, NIP, alamat rumah dan nomor telepon
4.	Lampiran V	Surat Pernyataan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian Terkait Informasi tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan email
5.	Lampiran VI	Daftar Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian Terkait Informasi tempat tanggal lahir dan alamat
6.	Lampiran IX	Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
7.	Lampiran X	Berita Acara Penerimaan Tanggapan Dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
8.	Lampiran XI-A	Lembar Penilaian Pengalaman Kepemiluan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
9.	Lampiran XII	Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis Pembentukan Panwaslu Kecamatan	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan Seluruhnya
10.	Lampiran XIII	Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
11.	Lampiran XIII-A	Berita Acara Pengiriman Hasil Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya

12.	Lampiran XIII-B	Berita Acara Perekapan Daftar Nama Dan Nilai Peserta Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
13.	Lampiran XV	Penilaian Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
14.	Lampiran XV-A	Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal Juri (Anggota) 3 Orang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
15.	Lampiran XV-B	Rekapitulasi Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal Anggota 5 Orang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
16.	Lampiran XVI	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
17.	Lampiran XVII	Form Penggabungan Nilai Tes Tertulis Dan Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
18.	Lampiran XVIII	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis Dan Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
19.	Lampiran XIX	Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kecamatan Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan Seluruhnya

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 03 TAHUN 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal 21 bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Rapat Deputi Teknis Bawaslu, Lantai 24 Gedung Menara Thamrin telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik secara Luring dan Daring sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Negatif Jika Informasi Dibuka	Jangka Waktu
1.	Surat Lamaran	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan apabila ditutup manfaatnya dapat melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
2.	Daftar Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan apabila ditutup manfaatnya dapat melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
3.	Surat izin atasan langsung	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan apabila ditutup manfaatnya dapat melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
4.	Surat Pernyataan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8

		Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	apabila ditutup manfaatnya dapat melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak.	ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
5.	Daftar Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan apabila ditutup manfaatnya dapat melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
6.	Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan apabila ditutup manfaatnya dapat melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
7.	Berita Acara Penerimaan Tanggapan Dan Masukan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia dan apabila ditutup manfaatnya dapat melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

8.	Lembar Penilaian Pengalaman Kepemiluan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
9.	Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis Pembentukan Panwaslu Kecamatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap rahasia lembaga	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagaimana diatur pada Pasal 9 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10.	Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
11.	Berita Acara Pengiriman Hasil Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
12.	Berita Acara Perekapan Daftar Nama Dan Nilai Peserta Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
13.	Penilaian Tes Wawancara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
14.	Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8

	Juri (Anggota) 3 Orang	Pasal 17 huruf h angka 4	kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
15.	Rekapitulasi Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal Anggota 5 Orang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
16.	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Wawancara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
17.	Form Penggabungan Nilai Tes Tertulis Dan Wawancara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
18.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis Dan Tes Wawancara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap informasi pribadi seseorang yang terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang (Pasal 8 ayat (2) PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)/Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
19.	Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kecamatan Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Apabila informasi dibuka dapat mengungkap rahasia lembaga	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sebagaimana diatur pada Pasal 9 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.